

ABSTRAK

Delvia Gusniawati (1203010030): Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Desa Sungai Landia Kecamatan Ampek Koto Kabupaten Agam.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya pasangan yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Mereka memutuskan hubungan pernikahan karena beberapa faktor, antara lain pengaruh budaya, kurangnya pemahaman tentang proses hukum atau prosedur formal di pengadilan agama, serta kondisi perekonomian yang tidak mendukung. Oleh karena itu, pasangan-pasangan tersebut cenderung memilih menyelesaikan perceraian secara informal agar lebih mudah dan tidak memakan waktu lama.

Penelitian ini bertujuan, Pertama, Memahami latar belakang terjadinya perceraian di luar pengadilan di Desa Sungai Landia, Kedua, Mengetahui mekanisme perceraian di luar pengadilan, dan Ketiga, Mengetahui dampak perceraian yang di lakukan di luar pengadilan di Desa Sungai Landia.

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada teori sosio-legal yang mengintegrasikan perspektif hukum dengan analisis sosial. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi hubungan antara norma hukum formal dan praktik sosial di tingkat komunitas, terutama dalam konteks tradisional masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi peran adat dan Niniak Mamak dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pasangan yang pernah bercerai di luar pengadilan, tokoh masyarakat, serta tokoh adat. Selain itu, metode studi pustaka (*library research*) digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 115 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di luar pengadilan di Desa Sungai Landia dipengaruhi oleh: Pertama, rendahnya tingkat pengetahuan hukum, ketiadaan dukungan sosial, biaya yang dianggap tinggi untuk mengakses pengadilan formal, serta jarak tempuh yang jauh ke lembaga peradilan. Kedua, proses perceraian sering kali diselesaikan secara adat tanpa melibatkan pengadilan, yang mengakibatkan ketidakjelasan status hukum mantan pasangan, hak anak, dan potensi konflik di masa depan. Ketiga, dampak negatif lainnya termasuk ketidakmampuan istri dan anak-anak untuk menuntut hak mereka secara sah akibat tidak adanya keputusan pengadilan. Perceraian di luar pengadilan mencerminkan tantang penyesuaian antara sistem hukum formal dan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas layanan peradilan, seperti dengan penyuluhan pra-pernikahan dan penguatan peran mediator resmi.

Kata Kunci : Perceraian, Hukum Pernikahan, *Niniak Mamak*, Desa Sungai Landia